

SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpts KPU No 16/HK.03.1 /5315/ 2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**ABSTRAK :** bahwa Pengendalian terhadap Gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan pemantauan dan Pengendalian terhadap Gratifikasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 5 tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2015, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pembentukan satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Manggarai Barat :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN</b>
1	ROBERTUS V. DIN	KETUA	PENGARAH
2	KRISPIANUS BHEDA	ANGGOTA	PENGARAH
3	PONSIANUS MATO	ANGGOTA	PENGARAH
4	HERIBERTUS PANIS	ANGGOTA	PENGARAH
5	MUHAMAD ILHAM	ANGGOTA	PENGARAH
6	BONAFANTURA YOSMAN	SEKRETARIS	KETUA
7	FLORENCE V. YUNITA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
8	BENEDIKTUS BAGUNG	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9	BENEDIKTUS HIBUR	Pit. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
11	YOSEFIA MUJUR	Pit. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan :

- 1) upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;

- 2) memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- 3) menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.  
- Lamp 4 Hlm.